

Nomor : 1342/SE-C/LAMDIK/V/2026
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Surat Edaran Pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai

18 Mei 2026

Kepada Yth.

Pimpinan Perguruan Tinggi/Pimpinan UPPS/Pimpinan Program Studi Kependidikan Cakupan LAMDIK

di

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Nomor S-00081/SPPKP-CT/KPP.2003/2026 tentang Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tanggal 11 Mei 2026 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Direktorat Jenderal Pajak (terlampir), bersama ini kami sampaikan adanya penyesuaian kebijakan terkait perpajakan dan biaya akreditasi Program Studi (PS) sebagai berikut:

- Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) telah resmi dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhitung sejak tanggal 11 Mei 2026;
- Sejak tanggal 11 Mei 2026, LAMDIK berkewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang dihitung berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- Penyesuaian biaya akreditasi PS di lingkungan LAMDIK dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dengan rincian sebagaimana terlampir;
- LAMDIK akan menerbitkan faktur pajak atas pembayaran PPN yang dipungut dari PS. Program Studi dapat mengunduh faktur pajak tersebut pada akun SIMALAMDIK masing-masing PS;
- Sebagaimana ketentuan perpajakan yang telah berlaku sebelumnya, PS berkewajiban membayarkan PPh 23 sebesar 2% dari biaya akreditasi dan menyerahkan bukti potong serta bukti pembayaran pajak ke LAMDIK; dan
- PS yang telah melakukan pembayaran sebelum tanggal 11 Mei 2026 tidak dikenakan PPN namun tetap melakukan pembayaran PPh 23.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Ketua Umum,



Muchlas Samani

Tembusan:

- Yth. Dewan Pembina LAM Kependidikan.
- Yth. Dewan Pengawas LAM Kependidikan.
- Yth. Pengurus LAM Kependidikan.
- Arsip.

Lampiran Nomor: 1342/SE-C/LAMDIK/V/2026



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG**

JALAN PRAMUKA KAV. 31, JAKARTA TIMUR, 13120
TELEPON (021) 8580021, 8583319; FAKSIMILE (021) 8581881; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

**SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor: S-00081/SPPKP-CT/KPP.2003/2026**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya, dengan ini diterangkan bahwa:

1. NPWP/NIK : 0944855055003000
2. Nama : LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 11 Mei 2026 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Jakarta, 11 Mei 2026



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini diproses secara elektronik dan merupakan keputusan Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang sehingga tidak diperlukan tanda tangan.



LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN DEWAN PENGURUS

• Jl. Rawamangun Muka Barat No.19, Jakarta Timur 13220
• Wisata Bukit Mas II Blok F-01, Lakarsantri, Surabaya
Website: <https://lamdik.or.id> Email: sekretariat@lamdik.or.id

Lampiran Nomor: 1342/SE-C/LAMDIK/V/2026

NO	JENIS AKREDITASI	TERMIN	JASA AKREDITASI	DPP NILAI LAIN	PPN 12%	JASA AKREDITASI + PPN 12%	PPH PASAL 23 (2%)	JUMLAH YANG DIBAYARKAN
1	Reguler 1x Pembayaran		52,000,000	47,666,667	5,720,000	57,720,000	1,040,000	56,680,000
2	Reguler 2x Pembayaran	Termin 1 (RO)	5,000,000	4,583,333	550,000	5,550,000	0	5,550,000
		Termin 2 (AK+AL)	47,000,000	43,083,333	5,170,000	52,170,000	1,040,000	51,130,000
3	Reguler 3x Pembayaran	Termin 1 (RO)	5,000,000	4,583,333	550,000	5,550,000	0	5,550,000
		Termin 2 (AK)	25,000,000	22,916,667	2,750,000	27,750,000	0	27,750,000
		Termin 3 (AL)	22,000,000	20,166,667	2,420,000	24,420,000	1,040,000	23,380,000
4	Banding		29,700,000	27,225,000	3,267,000	32,967,000	594,000	32,373,000
5	Akreditasi Minimum Non-PTN-BH		5,000,000	4,583,333	550,000	5,550,000	100,000	5,450,000
6	Akreditasi Minimum PTN-BH		25,000,000	22,916,667	2,750,000	27,750,000	500,000	27,250,000
7	ISK		29,700,000	27,225,000	3,267,000	32,967,000	594,000	32,373,000

Ketua Umum,



Muchlas Samani

Terdepan & Tepercaya

INQAAHE
ISG aligned

